

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN UMUM
BERDASARKAN PASAL 4 PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM
(STUDI KASUS HIBURAN PUB
DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh : Sopiatus Wahyuni

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ ,SH.,LLM

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, SH.,MH.

Alamat : Jl. Gelugur Ujung Nomor 71, Gobah Pekanbaru

Email : sopiawahyuni9@gmail.com / Telepon : 082392131572

ABSTRACT

Implementation of supervision of public entertainment venues especially Pub entertainment that violates Article 4 of Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning General Entertainment, in the implementation of supervision carried out by Pekanbaru City Government which is appointed directly by Regional Officials as part of government assistance is the Civil Service Police Unit. The enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2018 concerning the Civil Service Police Unit affirmed in Article 1 Paragraph 1 The Civil Service Police Unit, hereinafter referred to as the Satpol PP, is a regional apparatus established to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations. community protection. Public entertainment venues specifically Pubs in Pekanbaru City have violated Article 4 of Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning General Entertainment and the Pekanbaru Civil Service Police Unit has the duty to control and carry out supervision according to the rules imposed. But the fact is that there are still weaknesses in carrying out supervision carried out by Pekanbaru City Government.

This type of research is Sociological Descriptive, in this study the author immediately conducted research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the MP Executive Club & Karaoke, the Civil Service Police Unit and the Pekanbaru City DPRD, while the population and samples were all parties related to the problem under study. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in the study carried out by interviews, digital documentation and literature studies.

The results of the study can be concluded that the supervision carried out by the Civil Service Police Unit was directly assessed as not yet firm and weak. There has been no firm effort so far on existing sanctions to be enforced by the Pekanbaru City Government against business owners who violate Article 4 of Regional Regulation Number 3 Year 2002 concerning General Entertainment. This caused many businesses to violate and feel safe in opening Pub.

Keywords: Supervision - Pub Entertainment - MP Executive Club & Karaoke - Civil Service Police Unit

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekanbaru adalah ibu kota dan Kota terbesar di Provinsi Riau, Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi, urbanisasi dan modernisasi yang tinggi serta perubahan-perubahan sosial. Setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sepanjang masa, perubahan itu ada yang samar, ada yang mencolok, ada yang lambat, ada yang cepat. Perubahan dapat berupa pergeseran nilai sosial, perilaku, susunan organisasi, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan dan wewenang.¹

Salah satu masuknya budaya asing adalah hiburan malam atau dunia malam yang menyuguhkan hiburan-hiburan yang berkonten dewasa seperti pub dimana hiburan tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia (Budaya Timur), semakin pesat perubahan yang ditimbulkan akan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam kehidupan.

Nyatanya hingga sekarang makin marak dan tumbuh pesat hiburan-hiburan tersebut di Kota Pekanbaru, tempat pub dan penikmatnya merupakan satu paket kesatuan pengisi dunia malam. Menjamurnya pub yang dewasa ini kita ketahui dapat merusak generasi muda, dan apa lagi tempat-tempat tersebut dapat dijumpai dengan mudah di mall, dan hotel. Tempat-tempat tersebut sangat meresahkan bagi kita karena menimbulkan pengaruh negatif dan membawa perilaku hedonisme. Dalam perkembangannya pub di Kota Pekanbaru ini banyak melanggar aturan atau melanggar Perda No 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, tempat-tempat hiburan tersebut diduga kuat menjadi ajang tempat peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang, tempat

peredaran minuman keras dan bahkan menjadi tempat prostitusi.

Mengutip dari berita online contoh kasus tempat pub yang ada di Jakarta 40% bermasalah telah ditutup dan dicabut izinnya, sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta bermasalah dari memperkerjakan WTS hingga terindikasi melakukan praktik jual beli narkoba. Penindakan dan pengawasan yang dilakukan tidak hanya oleh Satpol PP juga melibatkan Polisi setempat untuk menertibkan tempat-tempat tersebut. Pada tahun 2018 BRIPDA faizal mengaku telah melaporkan kejadian ini ke Pemprov DKI Jakarta dan telah dilakukan penutupan tempat tersebut. Terkait penutupan tempat klub malam yang berada di Jakarta, penulis mencantumkan daftar nama-nama tempat klub malam yang telah ditutup diantaranya Stadium Club yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk, Mille's, Diamond Club dan Diskotik MG.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi negara mempunyai beberapa keleluasaan demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa sikap administrasi negara tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun secara hukum.

Maka, wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjerumus ke arah diktator tanpa batas, yang bertentangan dengan ciri negara hukum. Pada sisi lain, berarti pula ada suatu sistem perlindungan bagi yang diperintah oleh karena adanya tindakan *diskresi*, di sisi lain diperlukan pula perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri agar sikap tindaknya baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berarti memberikan perlindungan kepada

¹ Joko Tri Prasetya, *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 40

administrasi negara dari perbuatan melanggar hukum.²

Salah satu dari penegakkan hukum itu sendiri yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud kontrol sosial dimasyarakat dan tugas utama dari pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota sebagai pembantu pemerintah dalam mengawasi. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008 Tentang rincian tugas dan tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, salah satu tugasnya dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penertiban bangunan, adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan³.

Administrasi dan pengawasan sistematis telah lama menjadi fitur utama dari berfungsinya cabang eksekutif, tetapi mereka menjadi semakin penting dalam konteks regulasi dan administrasi kontemporer, dengan pengawasan khususnya yang semakin penting untuk menjaga supremasi hukum dan akuntabilitas pemerintah.⁴ Pemerintah Kota Pekanbaru untuk hadir dalam melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru dengan begitu mampu menertibkan usaha-usaha hiburan yang dirasa cukup tidak layak untuk dikeluarkan izin mendirikan hiburan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul ***“Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan PUB di Kota Pekanbaru)”***

² Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 70

³ Peraturan Walikota No 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

⁴ Gillian E. Metzger, *Tugas Konstitusional Untuk Mengawasi*, 124 Yale L. J. 1849 (2015)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pengawasan Tempat hiburan umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan PUB di Kota Pekanbaru)?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan PUB di Kota Pekanbaru)?
3. Bagaimana upaya mengatasi faktor kendala Implementasi pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Hiburan PUB di Kota Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar diketahui sejauh mana pengawasan tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru.
- b. Agar diketahui faktor-faktor penghambat atau kendala dalam pengawasan tempat hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru.
- c. Agar diketahui upaya kedepan pemerintah dalam pengawasan tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum diplomatik, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta menambah literatur dalam melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.

- c. Kegunaan bagi instansi terkait, memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik itu Satpol PP, dan juga pemerintah Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Penerapan atau pelaksanaan pengawasan oleh instansi pemerintah sangat penting karena pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan sudah berjalan sebagaimana semestinya, pengawasan amat penting artinya dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan suatu tujuan. Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan. Pengertian pengawasan melekat seperti yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan mempunyai relevansi yang kuat dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, sebab kedua ilmu hukum tersebut sama-sama membahas masalah kewenangan. Hukum Tata Negara

⁵ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 45.

membahas masalah penetapan kewenangan atau kekuasaan yang ditentukan oleh hukum bagi organ-organ negara atau pemerintah, sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas tentang penggunaan atau implementasi atau tata cara pelaksanaan dari suatu kewenangan organ pemerintah yang telah ditetapkan tersebut. Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut F.P.C.L Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara.⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa indonesia di kenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum". Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering di gunakan.⁷ Peran penegakan hukum dipertimbangkan dalam pemeriksaan strategi yang lebih luas selama periode vitalitas sosial ekonomi yang intens, agen penegak hukum dapat memainkan peran kunci dalam membentuk hukuman.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.
2. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh

⁶ *Ibid*, hlm.97-101

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.181

⁸ Michel C. Campbell, *Politik, Penjara, dan Penegakan Hukum : Pemeriksaan Munculnya Politik "Hukum dan Ketertiban" di Texas*, 45 *Law & Soc'y Rev.* 631 (2011)

kegiatan organisasi untuk dapat menjamin dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah diinstruksikan dengan apa yang telah dikehendaki, direncanakan atau dikehendaki.

3. Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga atau lapangan yang digunakan untuk umum.⁹
4. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih diruangan.
5. Weiter adalah orang yang bertugas atau bekerja didalam penyajian, dalam hal ini makanan dan minuman atau setidak-tidaknya menyampaikan hidangan pada seseorang.
6. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.¹⁰
7. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan hidup yang utama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Lokasi penelitian ini dilakukan di MP Executive Club & Karaoke di Jalan Jendral Sudirman, Satpol PP Kota Pekanbaru, dan DPRD Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru
- 2) Sekrestaris Satpol PP Kota Pekanbaru
- 3) Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kota Pekanbaru
- 4) Kasi Pengawasan & Tindak Internal Satpol PP Kota Pekanbaru
- 5) Waiter MP Executive Club & Karaoke Pekanbaru
- 6) Pengunjung tempat club di Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan *purposive sampling*, karena tidaklah mungkin untuk meneliti seluruh jumlah populasi yang ada. Cara mengambil atau memilih sejumlah kecil dan seluruh objek penelitian ini disebut sebagai teknik sampling.¹²

4. Sumber Data

⁹ Pasal 1 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

¹⁰ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta : 2003, hlm.24

¹² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2010, hlm. 78

Dalam penelitian sosiologis, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Data Hukum Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan pengumpulan data, wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer dalam bentuk dokumen atau literature dan terdiri dari bahan hukum primer, bukan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mengikat dan terdiri dari suatu norma kaidah dasar yang digunakan dalam penulisan ini :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

c. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.¹³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah proses didalam menetapkan ukuran dari kinerja dan juga pengambilan tindakan yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan agar sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Menurut Soekarno K pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang

¹³ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 36.

diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana.

B. Tinjauan Umum Kewenangan

Dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*), dengan demikian, dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹⁴ Dikemukakan dari segi komponennya wewenang sebagai hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 unsur, yaitu :

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat dirujuk dasar hukumnya;
3. Konformitas hukum mengandung makna adanya standard wewenang baik standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹⁵

1. Sumber-sumber Kewenangan

a. Kewenangan atribusi

Atribusi berasal dari bahasa latin "*Tribuere*" yang berarti *to give or to distribute*. Jadi atribusi adalah wewenang yang diberikan

oleh undang-undang dasar atau undang-undang kepala suatu jabatan.

b. Kewenangan Delegasi

Delegasi adalah peralihan wewenang dari suatu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya, dalam delegasi terjadi pergantian pemilik wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.¹⁶

c. Kewenangan Mandat

Mandat asal katanya dari bahasa latin "*mandatus*" yang berarti *command or mandate*. Jadi, mandat berarti perintah atau tugas. Dalam mandat, penerima mandat menjalankan perintah atau tugas dari pemberi mandat dengan demikian tidak ada peralihan kewenangan.¹⁷

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.¹⁸ Penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakkan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakkan hukum.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 114

¹⁷ A'an Efendy dan Freedy Poernomo, *Op. Cit.* hlm. 116

¹⁸ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta : 2015, hlm. 185

¹⁴ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press Malang 2012, hlm.

75

¹⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.* hlm. 99

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan elemen penting dalam sistem hukum atau sistem peradilan yang ada di Indonesia. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yang menjadi nyata, keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁹

III. Lokasi Penelitian

A. Sejarah MP Excektiv Club Pekanbaru

MP Club Pekanbaru dengan alamat lokasi di Mall Pekanbaru, Jl. Jenderal Sudirman 123 (lantai 5) adalah salah satu tempat hiburan terkenal di Kota Pekanbaru. Berdiri sejak tanggal 28 April tahun 2004, MP Club memang menawarkan fasilitas hiburan yang lengkap dimana terdapat diskotik, pub dengan live music, karaoke room dan arena biliar. Khusus untuk diskotik, klub malam yang mengusung One Stop Entertainment ini sering mengadakan event yang makin memeriahkan suasana malam dengan mendatangkan band, artis dan DJ terkenal dari Jakarta termasuk dancer cantik dan band lokal.

Pub ini berkapasitas 2000 orang dengan sound system 150.000 watt serta lighting canggih termasuk laser. Harga tiket pun bervariasi atau tiket dapat juga ditukar dengan segelas wine. Diskotik ini buka setiap hari dari jam 10 malam hingga dini hari. Untuk karaoke room, MP Club menyediakan 37 kamar karaoke terdiri dari kategori Room VIP, Room VVIP, Room Royal Suite, Junior Suite dan President Suite.

Di Room Suite, VIV dan VVIP hanya memiliki perbedaan fasilitas seperti meja makan. Sound System termasuk keren dan

sistem komputerisasi berkekuatan 65.000 watt. Pool atau Billiar mempunyai fasilitas 12 meja, 9 feet berstandar internasional. Setiap harinya dihibur langsung dengan penampilan home live DJ. Di arena biliar ini juga disediakan satu bartender yang profesional. Ada sofa yang nyaman dan elegan bagi pengunjung.²⁰

B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pmong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekrestaris Daerah Provinsi, sedangkan didaerah Kabupaten/ Kota Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Bupati/ Walikota melalui Sekrestaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewedahi sebagian tugas Pemerintah Derah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagaia Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm : 24.

²⁰<https://www.indoclubbing.com/place/karaoke/pekanbaru/mp-executive-club-karaoke>

Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Sejarah DPRD Kota Pekanbaru

Sejarah Singkat DPRD Kota Pekanbaru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diprovinsi/kabupaten/kotadi Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 : "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terdiri atas anggota partai politik, peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan 1945.²¹

Dalam prinsip dasar Good Government ada unsur akuntabilitas yang merupakan perwujudan untuk member tanggung jawab kinerja seorang pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk menerima tanggungjawab. Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kota Pekanbaru.

Pembentukan susunan organisasi dan formasi Sekretariat sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Provinsi Riau berdiri pada tahun 1946 dengan ibukotanya Tanjung Pinang. Pada tahun yang sama DPRD Kota Pekanbaru letaknya berada di Pasar Bawah. Mengapa dinamakan Kota Pekanbaru? Karena dalam Bahasa Melayu, pekan berarti "Pasar" kemudian

Pekanbaru berarti "Pasar Baru". Sebutan ini dikatakan oleh masyarakat Melayu Tanjung Pinang. Pada tahun 1972 diadakanlah pemilihan umum kedua untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan pada saat itu wakil-wakil rakyat Kota Pekanbaru telah terpilih. Kemudian pada tahun 1973 wakil-wakil rakyat yang pada awalnya berada dipasar bawah pindah ke Jl. Jend. Sudirman.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi pengawasan tempat hiburan Umum berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (studi kasus club malam di Kota Pekanbaru)

Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur/walikota).

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditegaskan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

²¹ Sumber Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai aturan, pemerintah telah menegaskan melalui aturan-aturan yang dibuatnya bahwa perlunya pengawasan untuk tempat hiburan agar menertibkan pelaku usaha dari kecurangan-kecurangan yang dilakukannya. Perlunya tindakan tegas oleh pemerintah bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut, dalam hal ini peran Satpol PP sangat dibutuhkan untuk menindak tegas pelaku usaha yang sengaja melanggar aturan.

Tidak hanya Satuan Polisi Pamong Praja saja yang melakukan pengawasan tempat-tempat hiburan tentunya melibatkan banyak pihak dimulai dari pejabat yang berwenang membuat peraturan daerah, dinas-dinas yang terkait memberikan izin tempat tersebut serta aparat pemerintah lainnya yang ditunjuk khusus oleh wali kota.

Pengawasan sangat diperlukan ditempat hiburan bar dan klub malam bukan hanya adegan untuk minum dan bersosialisasi, tetapi juga landasan perubahan sosial.²³

Pengawasan pada dasarnya adalah diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

²² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

²³ Kate B. Rhodes, Membela Enda: Konsekuensi Menghilangkan Pertahanan Bfoq dalam Undang-Undang Non-Diskriminasi Ketenagakerjaan, 19 Hukum & Seksualitas 1, 17–18 (2010)

Selain adanya pengawasan dalam penegakan hukum didalam Hukum Administrasi Negara terdapat pula sanksi. Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan oerundang-undangan, peraturan pemerintah ataupun peraturan daerah, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Dalam hokum administrasi negara, penggunaan sanksi administratif merupakan kewenangan pemerintahan.²⁴

B. Faktor-Faktor Penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan Pengawasan Tempat Hiburan Umum

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok badan hukum atas nama lembaga negara tentu tidak terlepas dari faktor penghambat yang dialaminya yang secara langsung menghambat jalannya kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, karena penulis melakukan penelitian di dua tempat yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja dan DPRD Kota Pekanbaru maka berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan maka adapun hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan umum adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Kualitas SDM yang masih rendah, Jika masalah kualitas aparat tidak diatasi, bukan tidak mungkin akan memunculkan masalah-masalah baru dan akan mengalami kebobrokan aparat negara, aparat yang tidak berkualitas cenderung menjadi bagian kritis dalam menjalankan tugasnya.

²⁴ Oteng Sutina, *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritik untuk Profesional*, Angkasa, Bandung 1987, hlm. 203.

- b. Keterbatasan Pegawai, kurangnya anggota Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan waktu melakukan patroli, banyaknya jumlah tempat hiburan yang ada di Pekanbaru tidak sebanding dengan jumlah anggota Satpol PP yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.
- c. Sarana Transportasi, sarana transportasi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekanbaru masih kurang atau terbatas yang memadai untuk melakukan pengawasan secara maksimal dan masih banyak dibutuhkan dalam melakukan pengawasan yaitu dibidang patroli.
- d. Kebocoran Informasi Razia, kendala atau faktor penghambat yang lebih serius adalah kebocoran informasi razia yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan razia tempat-tempat hiburan, kebocoran informasi razia tersebut sangat merugikan petugas dikarenakan tidak didapatinya pelaku yang melanggar aturan tersebut serta menghambat jalannya ketertiban umum.
- e. Masih adanya aparat hukum yang bekerjasama dengan pelaku, salah satu faktor penghambat dari jalannya pengawasan adalah adanya kerjasama aparat penegak hukum dengan pelaku usaha tempat hiburan dalam menginformasikan akan adanya razia. Hal ini tentu saja dapat ditiru oleh atau bahkan dijadikan senjata bagi masyarakat untuk tidak mematuhi suatu peraturan, karena pada dasarnya masyarakat menganggap hukum adalah pejabat/petugas yang mana baik dan buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang selalu tegas terhadap peraturan dan

kedudukan maka masyarakat akan ikut patuh terhadap peraturan tersebut.

- f. Kendala Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan, dalam melaksanakan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan dalam pengawasan Tempat Hiburan Pub, Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Dengan kata lain, sudah jelas adanya peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan tetapi masih saja terjadi pelanggaran.

2. *Faktor Eksternal*

a. Faktor Pelaku

Umumnya pelaku dapat ditentukan berdasarkan patuh atau tidaknya pelaku itu pada peraturan hukum. Banyak pelanggar, tidak taat pada hukum akan tetapi kepatuhan itu sebenarnya bersifat rapuh karena tergantung pada apakah penegak hukum diawasi apa tidak. Pelaku seperti ini biasanya mencari kesempatan untuk melanggar hukum, terutama apabila tidak ada petugas yang melakukan pengawasan.

C. **Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Implementasi Pengawasan Tempat Hiburan Umum**

Dalam rangka menyelesaikan hambatan-hambatan dalam Implementasi Pengawasan tempat Hiburan Pub agar berjalan dengan maksimal perlu meningkatkan upaya yang dilakukan petugas

pengawasan dalam mengatasi faktor penghambat di Kota Pekanbaru :

1. Upaya mengatasi keterbatasan personil, Untuk meminimalisir kurangnya personil dalam melakukan pengawasan sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru melibatkan anggota Polisi dan TNI dengan begitu tidak ada lagi kurangnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas pengawasan tempat hiburan Pub, sehingga dapat tercapai tujuan dari Peraturan Daerah dalam menertibkan tempat hiburan yang melanggar aturan.
2. Upaya mengatasi Sarana dan Prasarana, dengan adanya dana maka secara tidak langsung dapat mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan, karena untuk mencukupi sarana dan prasarana dibutuhkan dana yang cukup untuk memaksimalkan kerja dari tim pengawas, salah satunya adalah membeli transportasi kendaraan untuk razia.
3. Upaya mengatasi kebocoran Informasi Razia, upaya yang harus dilakukan oleh tim pengawas dalam meminimalisi kebocoran razia adalah tidak memperbolehkan anggota personil dari tim pengawasan membawa Hp pada saat akan dilakukan razia, sehingga dapat meminimalisir kebocoran informasi razia.
4. Upaya mengatasi adanya aparat hukum yang bekerjasama, Jika salah satu dari tim pengawas yang diduga bekerjasama dengan pemilik Pub sebaiknya dilakukan teguran secara lisan jika tidak diindahkan maka Ketua Tindak Pengawasan dan Internal berhak memanggil dan memberikan sanksi yang tegas.
5. Upaya mengatasi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari Pemerintah Kota dan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman satuan kerja aparat penegak hukum dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan mengikursertakan dalam pendidikan formal dan non formal sehingga diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan dilapangan, serta meningkatkan tanggung jawab dalam diri personil dalam melaksanakan tugas.
6. Upaya mengatasi Kendala Standar Operasional Prosedur, membuat aturan secara khusus terkait SOP dalam melaksanakan pengawasan di Pemerintah Kota Pekanbaru terkait tempat hiburan Pub, sehingga tim pengawas memiliki pedoman dalam melakukan razia.
7. Upaya Mengatasi Faktor Pelaku , pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya memberikan penyuluhan edukasi terkait Peraturan yang dibuatnya kepada pelaku usaha atau pemilik usaha terkait Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, dengan begitu pemilik Pub mengerti dan tertib hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis mengambil berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mulai dari DPRD Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal banyaknya oknum-oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang memanfaatkan keadaan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Tidak ada upaya tegas sejauh ini terhadap sanksi yang sudah ada untuk ditegakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pemilik usaha yang melanggar Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.
2. Hambatan yang dirasakan oleh aparaturnya penegak hukum adalah Kurangnya tanggung jawab dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak pemilik tempat hiburan Pub di Kota Pekanbaru. Terbatasnya jumlah personil yang melakukan pengawasan langsung kelapangan dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang turun untuk melakukan pengawasan tempat hiburan Pub, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mewajibkan anggota Satpol PP mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

maupun Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan pengawasan tempat hiburan adalah, perlu dikembangkan strategi manajemen kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga mampu mengatasi hambatan-hambatan dilapangan, dan meningkatkan koordinasi informasi kepada atasan dan bawahan jika terjadi kebocoran informasi razia tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya oknum yang bekerjasama dengan pelaku usaha sehingga dapat diterapkan sanksi tegas.

B. Saran

1. Menanamkan nilai patuh dan taat hukum kepada seluruh tugas yang dijalankan dengan cara menumbuhkan kesadaran dalam diri terhadap hukum yang berlaku, memiliki pengetahuan apa itu hukum, dan menerima sanksi hukum, nilai-nilai tersebut menjadi landasan dan tindakan sebagai anggota pemerintah pembantu penegak hukum. Menjalankan apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Daerah sebagai aparaturnya penegak hukum.
2. Diharapkan adanya pemberian sanksi tegas berupa pencopotan jabatan kepada pihak yang terlibat dan bekerjasama dalam membocorkan rahasia patroli atau razia kepada pelaku dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru lebih memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan Pub untuk mencegah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

- Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.
3. Perlunya ikut serta pelaksanaan pengawasan oleh DPRD Kota Pekanbaru selaku pembuat aturan dengan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga diharapkan hasil yang hendak dicapai.

Hukum Universitas Riau, Fakultas, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Unri Press, Pekanbaru.

Indra Iman, Siswandi, 2009, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Edisi Kedua, Mitra Wicana Media, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni, 2012, *Organisasi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, Rineka Citpta, Jakarta.
- Budiman, Hikmat, 2002, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta
- Efendi, A'an dan Poernomo, Freedy, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fachrudi, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, P.T.Alumni, Bandung.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang .
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hanitojo Soemitro, Ronny, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kansil, C.S.T. & S.T , Christine., 2005, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- K, Soekarno, 1992, *Dasar-dasar Manajemen*, Miswar, Jakarta..
- K, Arfin , Leonardo, Sambas, 2016, *Teori-teori Hukum Klasik & Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.